

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kulon
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
 Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

- Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 10. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya atau dapat pula berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan masing-masing Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

4

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai SPM yang ditetapkan.

pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

6

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu
	Dasar	Indikator	Nilai	Rumus Penghilungan	Pencapaian
1	2	3	4	5	6
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT.	100 %	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPTx 100 % Jumlah pengaduan yang masuk ke UPT	2014
II	Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak (KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit.	100 %	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PKTx 100% Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	2014

1	2	3	4	5	6
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT.	75 %	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosialx 100 % Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	2014
		2. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT.	75 %	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohanix 100% Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani	2014
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80 %	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan kekerasan terhadap perempuan dan anakx 100% Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan.	2014

1	2	3	4	5	6
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukumx 100% Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum.	2014
V	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulanganx 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang terdata di UPT	2014
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya x 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial.	2014

Wates, 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

10